



**PUTUSAN**

**Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di BP4K Kabupaten Way

Kanan, pendidikan SMK, tempat kediaman di

Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai

Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan

SMA, tempat kediaman di Kecamatan Kasui,

Kabupaten Way Kanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan kesaksian para saksi di persidangan;

Hal.1 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan perbaikan posisinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2005 di rumah orang tua Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/17/VII/2005, tertanggal 13 Juli 2005;
- 2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 1 M. anak 1, umur 9 tahun;
  - 2 ANAK 2, umur 5 tahun dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 7 tahun;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan Termohon sering berkata-kata kasar seperti binatang kepada Pemohon dan juga kepada anak-anak;
  - b. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
  - c. Termohon temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon, walaupun hanya masalah kecil saja;
  - d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon karena tidak tahan dinasehati oleh Pemohon;
  - e. Termohon sering pulang ke rumah keluarganya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 20 Juli 2014 dengan sebab Pemohon pulang dari PKL untuk menyelesaikan kuliah dan Pemohon pun makan malam akan tetapi lauk pauk dibuang oleh Termohon ke dalam sampah bahkan sampai marah-marah tanpa sebab yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas yang sudah berjalan lebih kurang 1,5 tahun;

Hal.3 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

### PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari Pejabat yang berkompeten, berdasarkan Keputusan Pemberian Izin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Nomor 848/157/IV.12-WK/2015, tertanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Way Kanan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula dengan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008, yang dilaksanakan oleh mediator hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yakni **H. Rohmat, S.Ag., M.H.**, telah dinyatakan gagal;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada poin 1 sampai 5 dibenarkan oleh Termohon, namun pada poin 3 anak kedua Pemohon dan Termohon ikut dengan kakak kandung Pemohon;
- 2 Bahwa pada poin 5a tidak dibenarkan oleh Termohon;
- 3 Bahwa pada poin 5b tidak dibenarkan oleh Termohon;
- 4 Bahwa pada poin 5c tidak dibenarkan oleh Termohon, Termohon marah karena ada sebabnya, yaitu Termohon kesal dengan sikap Pemohon yang selalu bermain judi, Pemohon sering main judi sejak tahun 2006 dan sering pulang larut malam;
- 5 Bahwa pada poin 5d dan 5e dibenarkan oleh Termohon;
- 6 Bahwa pada poin 6 sampai 8 dibenarkan oleh Termohon;

Hal.5 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan dimana tetap dengan permohonannya dan Pemohon menambahkan Pemohon suka bermain judi sejak tahun 2006 dan sejak mempunyai anak satu dan Pemohon menjadi PNS Pemohon berhenti bermain judi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan dimana tetap dengan jawabannya dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermeterai cukup) Nomor 137/17/VII/2005, tertanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B Saksi-saksi:

1 SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selaku ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kasui, pada tahun 2005;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut bersama Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan pisah;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak yang pertama rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan damai, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 yang lalu;
  - Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.001, RW.003, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan

Hal.7 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasui, Kabupaten Way Kanan, selaku kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kasui, pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak yang pertama rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan damai, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 yang lalu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, dan mencukupkan pada alat bukti Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga harus dinyatakan perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal.9 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula dengan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008, yang dilaksanakan oleh mediator hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yakni **H. Rohmat, S.Ag., M.H.**, telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan Termohon sering berkata-kata kasar seperti binatang kepada Pemohon dan juga kepada anak-anak, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah, Termohon temperamental suka marah-maraha tanpa sebab kepada Pemohon, walaupun hanya masalah kecil saja, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon karena tidak tahan dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah keluarganya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2014 dengan sebab Pemohon pulang dari PKL untuk menyelesaikan kuliah dan Pemohon pun makan malam akan tetapi lauk pauk dibuang oleh Termohon ke dalam sampah bahkan sampai marah-maraha tanpa sebab, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;



Menimbang, bahwa dalam jawaban lisan Termohon terhadap surat permohonan Pemohon, ada yang diakui dan dibantah Termohon, dalil-dalil yang dibantah Termohon adalah pada poin 5a, 5b, 5c permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, berdasarkan jawaban Termohon Majelis menilai bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil Pemohon dan terhadap bantahan tersebut, Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga dibebankan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2 dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi

Hal.11 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalam berumah tangga dengan Pemohon mulai awal tahun 2006 terjadi perselisihan dan Termohon menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia bercerai dengan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa pengakuan murni dari Termohon tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna berdasarkan maksud Pasal 311 RBg *jo.* Pasal 1925 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon khususnya tentang penyebab atau alasan perceraian, maka artinya Termohon menentang dalil-dalil yang memungkinkan Termohon dengan Pemohon bercerai, yang demikian mengakibatkan tidak ada alasan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalihkan suatu hak, atau suatu tentang adanya suatu fakta untuk menguatkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran hak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, maka secara formal Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam jawaban Termohon, maka dalil-dalil jawaban Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis dan rukun, halmana dibuktikan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal telah berlangsung sejak bulan Juli 2014;

Hal.13 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi masing-masing telah menerangkan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri tentang penyebab kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi didasarkan penglihatan dan pendengaran, antara saksi yang satu dengan yang lain mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara materiil sebagai alat bukti menurut Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tahun 2005 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun pada awal tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Majelis juga selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon selama proses persidangan, tetapi tidak menemukan jalan keluar;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada

Hal.15 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup bukti dan beralasan hukum, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di

Hal.17 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh kami Junaedi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., dan Maswari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri oleh Edy Riadi, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.	Junaedi, S.HI.
Hakim Anggota,	
Maswari, S.HI.	
	Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Edy Riadi, S.Sos., S.H.
--	-------------------------

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,-	
2	Proses	Rp 50.000,-	
3	Panggilan	Rp 300.000,-	
4	Redaksi	Rp 5.000,-	
5	Meterai	Rp 6.000,-	
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 391.000,-</b>	

Hal.19 dari 19 Put. No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Blu